



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JLN. GADJAH MADA NO. 53 SOE TELP. (0388) 22122
E-mail. dinaspmpfsp.tts@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DPMPTSP.22.03.1/2/III/2025

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) IMACULATA NIKI-NIKI
KECAMATAN AMANUBAN TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional;
- b. bahwa Lembaga/Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan/Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model/Rintisan/Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Imaculata Niki-Niki

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 3).

Memperhatikan :


Surat Permohonan dari Taman Kanak-Kanak Imaculata Niki-Niki Nomor : 60/TK.I/NK/U.02/12/2024 Tanggal 6 Februari 2025 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor Dikbud. 06.02.01/278/ 2025 Tanggal 26 Februari 2025 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK Imaculata Niki-Niki Kecamatan Amanuban Tengah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) IMACULATA NIKI-NIKI KECAMATAN AMANUBAN TENGAH
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak :
- a. Nama Lembaga : TK. IMACULATA NIKI-NIKI
 - b. Alamat Lembaga : Kel. Niki-Niki Kec. Amanuban Tengah
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Taman Kanak-Kanak Imaculata Niki-Niki :
- a. wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai kurikulum;
 - b. wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku di Bidang Pendidikan; dan
 - c. wajib menyampaikan data laporan perkembangan Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan Tanggal 12 Maret 2030.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 12 Maret 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Timor Tengah Selatan,


Jordan M.I.I. Betty, S.Sos
Pembina Tk. I / IVb
197206202001121003

Paraf Hirarki

Sekretaris

Penata Perizinan Ahli Madya


Penata Perizinan Ahli Muda



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN
NOMOR : DPMPTSP.22.03.1/2/III/2025
TENTANG
PENETAPAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU
TAMAN KANAK-KANAK IMACULATA NIKI-NIKI

No.	Nama	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Sr. Ma. Fransiska Hoar, RVM	P	Sarjana	Kepala Sekolah	Niki-Niki
2.	Yohana Vianey Tallan, S.Pd	P	Sarjana	Guru	Niki-Niki
3.	Sr.Ma. Eufrasia Maryani Putri, RVM	P	SMA	Guru	Niki-Niki
4	Maria Magfalena Amleni, S.T	P	Sarjana	Guru	Niki-Niki

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Timor Tengah Selatan,


 Jordan M.I.I. Betty, S.Sos
 Pembina Tk. I / IVb
 197206202001121003

Paraf Hirarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	